

SK IKU



**KECAMATAN SEPAUK
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK

Jalan Tanjung Ria - lengkenat
Sepauk 78662

KEPUTUSAN
NOMOR : 060/45/KEP-SET/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2016-2021

CAMAT SEPAUK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Sepauk;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sepauk.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
 4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 235);
- 13.

Memperhatikan...

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021.

2.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

Setiap Seksi pada Kecamatan Sepauk wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja.

KETIGA : Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Sepauk, Sekretaris Kecamatan diberikan tugas untuk :

1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Sepauk Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sepauk
pada tanggal 1 Juni 2016

Pt. CAMAT SEPAUK,

CINGHAN



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang
Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SEPAUK
NOMOR : 060/ 45/ KEP-SET / 2016
TANGGAL : JUNI 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2016 - 2021

- 1 Unit Organisasi : Kecamatan Sepauk
- 2 Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial masyarakat , Pelayanan Umum yang berada di kecamatan Sepauk sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
- 3 Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan Pembangunan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan Umum;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
 - h. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintah Desa;
 - j. Evaluasi dan pelaporan tugas dan Fungsi;
 - k. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang pemerintah kecamatan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat;
- 4 Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Prima menuju Masyarakat Yang Madani
- 5 Misi :
 - a. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamik masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi dan otonomi daerah dengan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan public serta menegakkan supremasi hukum HAM ;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia , sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dalam memacu pertumbuhan ekonomi;
 - c. Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas, sehingga penyelenggaraan pembangunan dimwilayah kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh ;
 - d. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Kecamatan Sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokratis , yang dimaksud masyarakat madani;

	2	3	4	5	6
6.	Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan sepauk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokrasi.	27.Tingkat Survey Kepuasan masyarakat	Seksi Pelum	Akuntabilitas kinerja aparatur	Registrasi Seksi Pelayanan Umum
		28.Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti.ADD	Sekretaris camat	Akuntabilitas kinerja aparatur	Laporan hasil kegiatan monitoring



INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEPAAK TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN/KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	1. Tersusunnya perencanaan, pengendalian dan pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan tahunan.	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Laporan hasil kegiatan
		2. Terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan	Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan)	Menunjang kinerja aparatur	Registrasi kegiatan ketatausahaan
2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saran dan prasarana	1. Meningkatnya jumlah pegawai kecamatan Sepauk yang mengikuti diklat structural dan fungsional perencanaan dari 30% menjadi 70%.	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	Menunjang Kinerja Aparatur	Data kegiatan kepegawaian
		2. Meningkatnya jumlah kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah 70% menjadi 90%	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan pembangunan di kecamatan	Laporan hasil kegiatan monitoring

3.	Meningkatkan koordinasi pembinaan kesejahteraan social dan memacu pertumbuhan ekonomi	1. Terlaksananya pembinaan pelayanan dan bantuan social budaya dan pendidikan	Seksi Ekonomi Pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan	Laporan hasil kegiatan Musrenbang tingkat desa
		2. Meningkatnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga	Seksi Ekonomi Pembangunan	Untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sebagai bahan koordinasi dan pelaporan ke tingkat kabupaten	Laporan hasil kegiatan monitoring
		3. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Seksi Ekonomi Pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB	Laporan penyampaian SPPT PBB dan laporan pembayaran PBB
4.	Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan public serta menegakkan supremasi hukum dan HAM	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan Polisi Pamong Praja dari 85% menjadi 95%	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam bidang hukum	Laporan hasil monitoring
5.	Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas . Sehingga penyelenggaraan pembangunan diwilayah Kecamatan Sepauk terlaksana	1. Meningkatnya pembinaan pemerintahan desa. 2. Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam proses dan penentuan skala prioritas	Seksi pemerintahan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Hasil kegiatan musrenbang

	secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan	rencana pembangunan di wilayah kecamatan	Seksi pemerintahan	Memantapkan peran msyarakat dalam kegiatan pembangunan didesa	Laporan hasil monitoring
--	---	--	--------------------	---	--------------------------

6.	Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokratis	Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan sepauk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokratis.	Seksi Kesra dan pemberdayaan masyarakat	Untuk menunjang kinerja aparatur	Laporan hasil kinerja aparatur kecamatan
----	---	---	---	----------------------------------	--



Pt. CAMAT SEPAUK
CINGHAN